



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

1. Nama lengkap : **Anak korban**;
2. Tempat lahir : ;
3. Umur/Tanggal lahir : ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kecamatan
Nuha Kabupaten Luwu Timur;
7. Agama : ;
8. Pekerjaan : ;

Anak korban ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019;

Anak didampingi Penasehat Hukum Lukman Al Qadri, S.H. Advokat/Pengacara pada LBH Bhakti Keadilan Luwu Timur berdasarkan Penetapan Hakim Anak Nomor 33/Pen.PH/2019/PN MII;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua; Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Malili Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN MII tanggal 4 Oktober 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN MII tanggal 4 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak pelaku **Anak korban** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana



“Penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku **Anak korban** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah anak pelaku tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Sebilah samurai panjang kurang lebih 90 Cm (Sembilan puluh centi Meter) kedua sisi tajam dan ujungnya runcing, gagang terbuat dari plastik warna hitam, dan rumah/sarung terbuat dari kayu warna hitam yang sudah pecah dengan panjang kurang lebih 80 Cm (delapan puluh centi meter).
- Selebar baju koko lengan pendek warna putih corak hitam merk syami yang lengan kiranya robek.

dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan kembali

4. Menetapkan supaya anak pelaku dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Anak **Anak korban**, pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar jam 00.20 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019 bertempat di Jalan Gunung Tambora Desa Nikkel Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili, “**melakukan penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka terhadap saksi korban Drs. ASPAR bin AMBO’ TAKKE**”, Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar pukul 00.20 Wita, saksi korban Drs. ASPAR bin AMBO’ TAKKE

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menikmati kopi sambil mengobrol dengan saksi UDI, saksi AWAL dan saksi MUKHTAR. Secara tiba-tiba anak Anak korban datang ke tempat tersebut untuk meminta uang kepada ayahnya yaitu saksi MUKHTAR namun saksi MUKHTAR hanya menanggapi dengan mengatakan “dimana ambil uang malam-malam begini, minta sama mamamu” mendengar hal tersebut anak merasa emosi lalu marah kepada saksi MUKHTAR sambil mengatakan “ORANG TUA TIDAK TAHU DIRI, BIKIN SUSAH MAMAKU, PULANGKO!” lalu anak memukul saksi MUKHTAR hingga terjadi pergumulan antara keduanya. Melihat pertengkaran tersebut, saksi korban ASPAR mencoba meleraikan dengan cara merangkul leher anak kemudian menariknya agar terpisah dengan saksi MUKHTAR. Selanjutnya Anak disuruh meninggalkan tempat tersebut oleh saksi MUKHTAR. Namun tidak berselang lama, anak kembali ke lokasi tersebut karena merasa kesal dengan saksi korban ASPAR sambil membawa sebilah samurai yang sudah terhunus sambil berjalan menuju ke arah saksi korban ASPAR. Anak lalu menebaskan samurai tersebut ke arah korban ASPAR sehingga mengenai lengan kiri bagian atas dan samurai tersebut terlepas kemudian anak lari meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan anak, saksi korban mengalami luka sayatan pada lengan atas kiri. Luka tersebut diakibatkan pada saat anak menebaskan samurai yang dibawanya ke arah saksi korban. Luka tersebut mengakibatkan sakit serta menghalangi aktifitas saksi korban sehari-hari;
- Hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalam “Visum Et Repertum” Nomor: 08 / PKM-NH / IX / 2019 tanggal 19 September 2019 An. ASPAR yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DELVIRA PARINDING selaku dokter pemeriksa pada PUSKESMAS NUHA, dengan **Kesimpulan:**

Ditemukan luka sayat pada lengan atas kiri dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter disertai pembengkakan jaringan di sekitar luka yang disebabkan oleh benda tajam.

Perbuatan ANAK tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 (1) KUHP;

ATAU :

KEDUA :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak korban, pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar jam 00.20 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019 bertempat di Jalan Gunung Tambora Desa Nikkel Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili **“tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima mencoba memperolehnya atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk jenis Samurai Panjang 90 cm, yang kedua sisinya tajam, ujung runcing dan gagang terbuat dari plastik warna hitam”**, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekitar pukul 00.20 Wita, saksi korban Drs. ASPAR bin AMBO' TAKKE sedang menikmati kopi sambil mengobrol dengan saksi UDI, saksi AWAL dan saksi MUKHTAR. Secara tiba-tiba anak korban datang ke tempat tersebut untuk meminta uang kepada ayahnya yaitu saksi MUKHTAR namun saksi MUKHTAR hanya menanggapi dengan mengatakan “dimana ambil uang malam-malam begini, minta sama mamamu” mendengar hal tersebut anak merasa emosi lalu marah kepada saksi MUKHTAR sambil mengatakan “ORANG TUA TIDAK TAHU DIRI, BIKIN SUSAH MAMAKU, PULANGKO!” lalu anak memukul saksi MUKHTAR hingga terjadi pertengkaran antara keduanya. Melihat pertengkaran tersebut, saksi korban ASPAR mencoba meleraikan dengan cara merangkul leher anak kemudian menariknya agar terpisah dengan saksi MUKHTAR. Selanjutnya Anak disuruh meninggalkan tempat tersebut oleh saksi MUKHTAR. Namun tidak berselang lama, anak kembali ke lokasi tersebut karena merasa kesal dengan saksi korban ASPAR sambil membawa sebilah samurai yang sudah terhunus sambil berjalan menuju ke arah saksi korban ASPAR. Anak lalu menebaskan samurai tersebut ke arah korban ASPAR sehingga mengenai lengan kiri bagian atas dan samurai tersebut terlepas kemudian anak lari meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa anak telah membuat serta menyimpan samurai tersebut sejak tahun 2012 lalu anak membawa samurai tersebut untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampiasikan kekesalannya terhadap saksi ASPAR namun ANAK tidak memiliki Izin dari Pihak yang Berwenang;

Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 (1) Undang-Undang RI Nomor 12/Drt/1951 LN No. 78/1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau

Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Drs. ASPAR Bin AMBO TAKKE; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 September 2019, sekira pukul 00.20 Wita, bertempat di Jalan Gunung Tambora (belakang pasar Malindrungi) Desa Nikkel Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur saksi telah dianiaya oleh anak yang bernama Aldy dengan menggunakan sebilah samurai panjang kurang lebih 90 Cm (Sembilan puluh centi Meter) kedua sisi tajam dan ujungnya runcing, gagang terbuat dari plastik warna hitam;

- Bahwa anak ALDY alias AMBONG menganiaya saksi dengan mempergunakan sebilah samurai sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa bagian tubuh saksi yang terkena saat dianiaya oleh pelaku anak ALDY alias AMBONG dengan mempergunakan sebilah samurai sebanyak 1 (satu) kali yakni, pada bagian lengan kiri atas.

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, 19 September 2019, sekira pukul 00.10 Wita saksi bersama saudara UDI, AWAL dan saudara MUKHTAR sementara duduk ngopi di belakang pasar Malindrungi, kemudian datang ALDY alias AMBONG memaki kepada bapaknya saudara MUKHTAR "**ORANG TUA TIDAK TAHU DIRI, BIKIN SUSAH MAMAKU, PULANGKO**", setelah itu ALDY alias AMBONG memukul bapaknya sehingga terjadi pergumulan yang awalnya saksi hanya melihatnya saja karena menurutnya antara anak dan bapak namun setelah saudara MUKHTAR berada dibawah saksi bermaksud meleraikan dengan cara memeluk leher ALDY alias AMBONG dari belakang berusaha menariknya sehingga terpisah, setelah itu ALDY alias AMBONG meninggalkan tempat tersebut, sekira pukul 00.20 Wita, ALDY alias AMBONG datang lagi dengan membawa sebilah samurai yang sudah terhunus sambil berjalan kearah saksi, begitu ALDY alias AMBONG berjarak kurang lebih 1 M (satu meter) saksi berdiri dan dari arah samping kiri ALDY alias AMBONG menebakkan samurai yang ia bawa kearah lengan kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai lengan kiri bagian atas saksi dan samurai tersebut terlepas, setelah itu ALDY alias AMBONG lari meninggalkan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kejadian dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Nuha.

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, lengan kiri saksi terkena tebasan samurai ALDY alias AMBONG, mengakibatkan lengan kiri saksi tersebut mengalami luka dan mengeluarkan darah. Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

2. Saksi AWALUDDIN alias AWAL Bin H. ABDUL KARIM; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 September 2019, sekira pukul 00.20 Wita, bertempat di Jalan Gunung Tambora (belakang pasar Malindrungi) Desa Nikkel Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur saksi Aspar telah dianiaya oleh anak yang bernama Aldy dengan menggunakan sebilah samurai panjang kurang lebih 90 Cm (Sembilan puluh centi Meter) kedua sisi tajam dan ujungnya runcing, gagang terbuat dari plastik warna hitam;

- Bahwa anak ALDY alias AMBONG menganiaya saksi Aspar dengan mempergunakan sebilah samurai sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa bagian tubuh saksi Aspar yang terkena saat dianiaya oleh pelaku anak ALDY alias AMBONG dengan mempergunakan sebilah samurai sebanyak 1 (satu) kali yakni, pada bagian lengan kiri atas.

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, 19 September 2019, sekira pukul 00.10 Wita saksi bersama saudara Udi, Aspar dan saudara Mukhtar sementara duduk ngopi di belakang pasar Malindrungi, kemudian datang ALDY alias AMBONG memaki kepada bapaknya saudara MUKHTAR “**ORANG TUA TIDAK TAHU DIRI, BIKIN SUSAH MAMAKU, PULANGKO**”, setelah itu ALDY alias AMBONG memukul bapaknya sehingga terjadi pergumulan yang awalnya saksi hanya melihatnya saja karena menurutnya antara anak dan bapak namun setelah saudara MUKHTAR berada dibawah saksi Aspar bermaksud meleraikan dengan cara memeluk leher ALDY alias AMBONG dari belakang dan berusaha menariknya sehingga terpisah, setelah itu ALDY alias AMBONG meninggalkan tempat tersebut, sekira pukul 00.20 Wita, ALDY alias AMBONG datang lagi dengan membawa sebilah samurai yang sudah terhunus sambil berjalan kearah saksi Aspar, begitu ALDY alias AMBONG berjarak kurang lebih 1 M (satu meter) saksi Aspar berdiri dan dari arah samping kiri ALDY alias AMBONG menebakkan samurai yang ia bawa kearah lengan kiri saksi Aspar sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai lengan kiri bagian atas saksi Aspar dan samurai tersebut terlepas, setelah itu ALDY

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN MII



alias AMBONG lari meninggalkan tempat kejadian dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Nuha.

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, lengan kiri saksi Aspar terkena tebasan samurai ALDY alias AMBONG, mengakibatkan lengan kiri saksi tersebut mengalami luka dan mengeluarkan darah.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

3. Saksi ANDI JOHAN alias UDI Bin JOHAN; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 September 2019, sekira pukul 00.20 Wita, bertempat di Jalan Gunung Tambora (belakang pasar Malindrungi) Desa Nikkel Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur saksi Aspar telah dianiaya oleh anak yang bernama Aldy dengan menggunakan sebilah samurai panjang kurang lebih 90 Cm (Sembilan puluh centi Meter) kedua sisi tajam dan ujungnya runcing, gagang terbuat dari plastik warna hitam;
- Bahwa anak ALDY alias AMBONG menganiaya saksi Aspar dengan mempergunakan sebilah samurai sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa bagian tubuh saksi Aspar yang terkena saat dianiaya oleh pelaku anak ALDY alias AMBONG dengan mempergunakan sebilah samurai sebanyak 1 (satu) kali yakni, pada bagian lengan kiri atas.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, 19 September 2019, sekira pukul 00.10 Wita saksi bersama saudara Awal, Aspar dan saudara Mukhtar sementara duduk ngopi di belakang pasar Malindrungi, kemudian datang ALDY alias AMBONG memaki kepada bapaknya saudara MUKHTAR “ **ORANG TUA TIDAK TAHU DIRI, BIKIN SUSAH MAMAKU, PULANGKO**”, setelah itu ALDY alias AMBONG memukul bapaknya sehingga terjadi pergumulan yang awalnya saksi hanya melihatnya saja karena menurutnya antara anak dan bapak namun setelah saudara MUKHTAR berada dibawah saksi Aspar bermaksud meleraikan dengan cara memeluk leher ALDY alias AMBONG dari belakang dan berusaha menariknya sehingga terpisah, setelah itu ALDY alias AMBONG meninggalkan tempat tersebut, sekira pukul 00.20 Wita, ALDY alias AMBONG datang lagi dengan membawa sebilah samurai yang sudah terhunus sambil berjalan kearah saksi Aspar, begitu ALDY alias AMBONG berjarak kurang lebih 1 M (satu meter) saksi Aspar berdiri dan dari arah samping kiri ALDY alias AMBONG menebaskan samurai yang ia bawa kearah lengan kiri saksi Aspar sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai lengan kiri bagian atas saksi Aspar dan samurai tersebut terlepas, setelah itu ALDY alias AMBONG lari meninggalkan tempat kejadian dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Nuha.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, lengan kiri saksi Aspar terkena tebasan samurai ALDY alias AMBONG, mengakibatkan lengan kiri saksi tersebut mengalami luka dan mengeluarkan darah.
Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

4. **Saksi MUKHTAR Bin MUSTAKIM;** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah orang tua dari Anak Aldy;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 September 2019, sekira pukul 00.20

Wita, bertempat di Jalan Gunung Tambora (belakang pasar Malindrungi) Desa Nikkel Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur saksi Aspar telah dianiaya oleh anak yang bernama Aldy dengan menggunakan sebilah samurai panjang kurang lebih 90 Cm (Sembilan puluh centi Meter) kedua sisi tajam dan ujungnya runcing, gagang terbuat dari plastik warna hitam;

- Bahwa anak ALDY alias AMBONG menganiaya saksi Aspar dengan mempergunakan sebilah samurai sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa bagian tubuh saksi Aspar yang terkena saat dianiaya oleh pelaku anak ALDY alias AMBONG dengan mempergunakan sebilah samurai sebanyak 1 (satu) kali yakni, pada bagian lengan kiri atas.

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, 19 September 2019, sekira pukul 00.10 Wita saksi bersama saudara Awal, Aspar dan saudara Udi sementara duduk ngopi di belakang pasar Malindrungi, kemudian datang ALDY alias AMBONG memaki kepada saksi dengan kata-kata **"ORANG TUA TIDAK TAHU DIRI, BIKIN SUSAH MAMAKU, PULANGKO"**, setelah itu ALDY alias AMBONG memukul saksi sehingga terjadi pergumulan dan saat saksi berada dibawah, saksi Aspar bermaksud meleraikan dengan cara memeluk leher ALDY alias AMBONG dari belakang dan berusaha menariknya sehingga terpisah, setelah itu ALDY alias AMBONG meninggalkan tempat tersebut, sekira pukul 00.20 Wita, ALDY alias AMBONG datang lagi dengan membawa sebilah samurai yang sudah terhunus sambil berjalan kearah saksi Aspar, begitu ALDY alias AMBONG berjarak kurang lebih 1 M (satu meter) saksi Aspar berdiri dan dari arah samping kiri ALDY alias AMBONG menebakkan samurai yang ia bawa kearah lengan kiri saksi Aspar sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai lengan kiri bagian atas saksi Aspar dan samurai tersebut terlepas, setelah itu ALDY alias AMBONG lari meninggalkan tempat kejadian dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Nuha.

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, lengan kiri saksi Aspar terkena tebasan samurai ALDY alias AMBONG, mengakibatkan lengan kiri saksi tersebut mengalami luka dan mengeluarkan darah.
- Bahwa saksi telah memaafkan perlakuan anak yang mencaci maki saksi dan sanggup mendidik anak Aldy;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa **Anak** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, 19 September 2019, sekira pukul 00.20 Wita bertempat di Jalan Gunung Tambora (belakang Pasar Malindungi) Desa Nikkel Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur anak telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Aspar dengan menggunakan sebilah samurai panjang kurang lebih 90 Cm (Sembilan puluh centi Meter) kedua sisi tajam dan ujungnya runcing, gagang terbuat dari plastik warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, 19 September 2019, sekira pukul 00.10 Wita ketika saksi Aspar bersama saudara Awal, Muktar (ayahnya anak) dan saudara Udi sementara duduk ngopi di belakang pasar Malindungi, kemudian datang anak datang dengan maksud meminta uang kepada ayah anak (Mukhtar) dan dijawab oleh ayah anak (Mukhtar) "tidak ada uang mi, sana minta mama kamu" kemudian anak emosi dan memaki Mukhtar dengan kata-kata **"ORANG TUA TIDAK TAHU DIRI, BIKIN SUSAH MAMAKU, PULANGKO"**, setelah itu Anak memukul saksi Mukhtar sehingga terjadi pergumulan dan saat saksi Mukhtar berada dibawah, saksi Aspar bermaksud meleraikan dengan cara memeluk leher Anak dari belakang dan berusaha menariknya sehingga terpisah, setelah itu Anak meninggalkan tempat tersebut, sekira pukul 00.20 Wita, Anak datang lagi dengan membawa sebilah samurai yang sudah terhunus sambil berjalan kearah saksi Aspar, begitu Anak berjarak kurang lebih 1 M (satu meter) dari saksi Aspar berdiri dan dari arah samping kiri Anak menebakkan samurai yang Anak bawa kearah lengan kiri saksi Aspar sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai lengan kiri bagian atas saksi Aspar dan samurai tersebut terlepas, setelah itu Anak lari meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari anak yang pada pokoknya telah memaafkan perbuatan anak, dan sanggup mendidik anak dengan benar, serta mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa di depan persidangan diperlihatkan dan dibacakan hasil Visum Et Revertum Visum Et Repertum Nomor 08 / PKM-NH / IX / 2019 tanggal 19 September 2019 An. ASPAR yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DELVIRA PARINDING selaku dokter pemeriksa pada PUSKESMAS NUHA, dengan kesimpulan **ditemukan luka sayat pada lengan atas kiri dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter disertai pembengkakan jaringan di sekitar luka yang disebabkan oleh benda tajam;**

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah samurai panjang kurang lebih 90 Cm (Sembilan puluh centi Meter) kedua sisi tajam dan ujungnya runcing, gagang terbuat dari plastik warna hitam, dan rumah/sarung terbuat dari kayu warna hitam yang sudah pecah dengan panjang kurang lebih 80 Cm (delapan puluh centi meter).
- Selembar baju koko lengan pendek warna putih corak hitam merk syami yang lengan kirnya robek.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, 19 September 2019, sekira pukul 00.20 Wita bertempat di Jalan Gunung Tambora (belakang Pasar Malindungi) Desa Nikkel Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur anak telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Aspar dengan menggunakan sebilah samurai panjang kurang lebih 90 Cm (Sembilan puluh centi Meter) kedua sisi tajam dan ujungnya runcing, gagang terbuat dari plastik warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, 19 September 2019, sekira pukul 00.10 Wita ketika saksi Aspar bersama saudara Awal, Muktar (ayahnya anak) dan saudara Udi sementara duduk ngopi di belakang pasar Malindungi, kemudian datang anak datang dengan maksud meminta uang kepada ayah anak (Mukhtar) dan dijawab oleh ayah anak (Mukhtar) "tidak ada uang mi, sana minta mama kamu" kemudian anak emosi dan memaki Mukhtar dengan kata-kata **"ORANG TUA TIDAK TAHU DIRI, BIKIN SUSAH MAMAKU, PULANGKO"**, setelah itu Anak memukul saksi Mukhtar sehingga terjadi pergumulan dan saat saksi Mukhtar berada dibawah, saksi Aspar bermaksud meleraikan dengan cara memeluk leher Anak dari belakang dan berusaha menariknya sehingga terpisah, setelah itu Anak meninggalkan tempat tersebut, sekira pukul 00.20 Wita, Anak datang lagi dengan membawa sebilah samurai yang sudah terhunus sambil berjalan kearah saksi Aspar, begitu Anak berjarak kurang lebih 1 M (satu meter) dari saksi Aspar berdiri dan dari arah samping kiri Anak menebaskan samurai yang Anak bawa kearah lengan kiri saksi Aspar sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai lengan kiri bagian atas saksi Aspar dan samurai tersebut terlepas, setelah itu Anak lari meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Revertum Visum Et Repertum Nomor 08 / PKM-NH / IX / 2019 tanggal 19 September 2019 An. ASPAR yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DELVIRA PARINDING selaku dokter pemeriksa pada PUSKESMAS NUHA, yang berkesimpulan **pada korban ditemukan luka sayat pada lengan atas kiri dengan ukuran panjang tiga**

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



belas sentimeter disertai pembengkakan jaringan di sekitar luka yang disebabkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 351 Ayat 1 dalam KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit unsur barang siapa sebagai subjek hukum melainkan langsung menyebutkan kualifikasi perbuatannya namun menurut Majelis Hakim dipandang perlu untuk mempertimbangkan unsur barang siapa supaya dapat dipersalahkan siapa yang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa “barang siapa” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu terdakwa yang bernama **Anak korban** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang secara langsung terungkap dalam persidangan, anak mempunyai fisik yang sehat, sementara secara mental mempunyai penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan mengerti segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Menimbang, bahwa identitas anak yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas anak dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk



telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Ijazah Sekolah Dasar atas nama Aldy, diperoleh fakta hukum bahwa anak lahir pada tanggal 21 September 2001, dan dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada hari Kamis tanggal 19 September 2019, sehingga dapat ditarik kesimpulan pada saat anak di duga melakukan tindak pidana, maka anak masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 ke-3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mensyaratkan bahwa seorang anak bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum untuk dibawa ke sidang pengadilan anak yaitu setelah anak berumur 12 (dua belas tahun) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas tahun), maka Majelis berpendapat anak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum di sidang pengadilan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana selalu didasarkan pada adanya kesalahan atau *schuld*, kesalahan tersebut menunjukan terhadap sikap bathin tertentu dari terdakwa dalam hubungannya dengan perbuatan pidana yang dilakukannya. Untuk itu harus dibuktikan adanya kesengajaan dari terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa kesengajaan mempunyai arti dikehendaki atau dimaksudkan atau diniatkan oleh terdakwa baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat perbuatannya, yaitu dalam perkara ini adalah lukanya orang lain.

Menimbang, bahwa inti dari “*opzet*” atau kesengajaan itu adalah *willens* (menghendaki) dan *witens* (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur *opzet*, maka terhadap unsure-unsur objektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus *willens* atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, sedang terhadap unsure-unsur objektif yang berupa keadaan-keadaan terdakwa cukup *witens* atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan tentang arti unsur dengan sengaja, tetapi jika dilihat memorie *Van toelichting MVS* disebutkan “ Pidana pada umumnya hendaknya menjatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan pidana yang



dilarang dengan dikehendaki dan diketahui atau diinsyafi akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya kesengajaan yang dihubungkan dengan perbuatan terdakwa dapat ditinjau dari 2 (dua) teori kesengajaan, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Kedua teori tersebut mengajarkan bahwa kesengajaan dilihat dari hubungan keseluruhan, berarti kesengajaan itu termasuk juga akibat-akibatnya dan keadaan-keadaan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa berhubung adanya asas dalam hukum pidana yang mengatakan bahwa tiada hukum tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), maka walaupun dalam perumusan pasal tidak dirumuskan secara tegas adanya unsur kesengajaan (*dolus*) namun Majelis sependapat dengan Prof. Simon yang mengatakan bahwa : “ selama pembuat undang-undang tidak menghapuskan keragu-raguan yang terdapat dalam beberapa pasal kitab Undang-undang , maka harus selalu dipedomani ketentuan-ketentuan bahwa kesengajaan selalu mempengaruhi semua unsur dari suatu kejahatan, kecuali dapat disimpulkan dari undang-undang itu sendiri atau dari sejarahnya hal-hal yang sebaliknya; _

Menimbang, bahwa mengenai kesengajaan ini Majelis Hakim lebih condong pada pendapat atau teori pengetahuan atau teori *voorstelling teori* yang berpendapat “seseorang hanya dapat mengharapkan suatu wujud perbuatan tertentu sedangkan untuk suatu akibat yang akan timbul dari perbuatan itu tidak mungkin secara tepat ia menghendaknya, paling maksimal ia hanya dapat mengharapkan atau memperkirakanya saja;

Menimbang, bahwa teori tersebut diatas bersesuaian dengan sifat kesengajaan yang mengartikan kesengajaan itu dengan sifat *kleurloos begrip* atau tidak mempunyai sifat tertentu. Artinya yang melakukan tindak pidana itu, cukuplah apabila ia menghendaki tindakanya, dalam hal ini tidaklah disyaratkan apakah si pelaku menginsyafi bahwa tindakanya mempunyai akibat yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang. (“*himpunan Yurisprudensi Indonesia yang penting untuk praktek sehari-hari, landmark decisions, jilid 8, PT Citra aditya bakti, Bandung 1993, hal 167-168, dengan catatan Prof. Mr.Dr. Sudargo Gautama.*”);

Menimbang, bahwa Prof. Moelyatno, SH dalam bukunya Azas-azas Hukum Pidana mengatakan “untuk membuktikan adanya kesengajaan dapat ditempuh dua jalan yaitu dengan membuktikan adanya hubungan kausal dalam bathin terdakwa antara motif (keinginan) dengan tujuan, atau pembuktian adanya keinsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukan beserta akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keadaan-keadaan yang paling menyertainya (*Prof Moelyatno, SH., Azas-Azas Hukum Pidana, PT Bina Aksara, Jakarta 1987*);

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sungguhpun demikian unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan dibuktikan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan apakah anak telah dengan sengaja melakukan Penganiayaan atau tidak, Majelis Hakim akan menganalisa rangkaian perbuatan anak yang dapat dilihat dari fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa peristiwa pamarangan yang dialami oleh saksi Aspar tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 sekira pukul 00.20 Wita bertempat di Jalan Gunung Tambora (belakang Pasar Malindungi) Desa Nikkel Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur yang disebabkan atau berawal ketika saksi Aspar bersama saudara Awal, Muktar (ayahnya anak) dan saudara Udi sementara duduk ngopi di belakang pasar Malindrungi, kemudian datang anak datang dengan maksud meminta uang kepada ayah anak (Mukhtar) dan dijawab oleh ayah anak (Mukhtar) "tidak ada uang mi, sana minta mama kamu" kemudian anak emosi dan memaki Mukhtar dengan kata-kata **"ORANG TUA TIDAK TAHU DIRI, BIKIN SUSAH MAMAKU, PULANGKO"**, setelah itu Anak memukul saksi Mukhtar sehingga terjadi pergumulan dan saat saksi Mukhtar berada dibawah, saksi Aspar bermaksud melerai dengan cara memeluk leher Anak dari belakang dan berusaha menariknya sehingga terpisah, setelah itu Anak meninggalkan tempat tersebut, sekira pukul 00.20 Wita, Anak datang lagi dengan membawa sebilah samurai yang sudah terhunus sambil berjalan kearah saksi Aspar, begitu Anak berjarak kurang lebih 1 M (satu meter) dari saksi Aspar berdiri dan dari arah samping kiri Anak menebaskan samurai yang Anak bawa kearah lengan kiri saksi Aspar sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai lengan kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian atas saksi Aspar dan samurai tersebut terlepas, setelah itu Anak lari meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Visum Et Repertum Nomor 08 / PKM-NH / IX / 2019 tanggal 19 September 2019 An. ASPAR yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DELVIRA PARINDING yang dihubungkan dengan keterangan saks-saksi serta barang bukti berupa sebilah parang/samurai sepanjang kurang lebih 90 cm didapatkan fakta hukum akibat pemarkaran tersebut telah mengakibatkan luka **sayat pada lengan atas kiri dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter disertai pembengkakan jaringan di sekitar luka yang disebabkan oleh benda tajam;**

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Anak telah menghendaki melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dan menyadari akibat dari peenganiayaan tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka, dengan demikian terhadap unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- Sebilah samurai panjang kurang lebih 90 Cm (Sembilan puluh centi Meter) kedua sisi tajam dan ujungnya runcing, gagang terbuat dari plastik warna hitam, dan rumah/sarung terbuat dari kayu warna hitam yang sudah pecah dengan panjang kurang lebih 80 Cm (delapan puluh centi meter).
- Selembar baju koko lengan pendek warna putih corak hitam merk syami yang lengan kirnya robek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena barang-barang bukti tersebut terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak serta tidak bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada anak, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan anak yang telah terbukti tersebut ;

Kedadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Anak dapat meresahkan masyarakat karena dalam bertindak menggunakan kekerasan;
- Perbuatan Anak mengakibatkan korban terhalang aktivitasnya untuk beberapa waktu;

Kedadaan yang meringankan;

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak dan korban sudah saling memaafkan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena anak dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka anak harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai mana tersebut, maka Hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal khusus dibawah ini sebagai dasar bagi Hakim untuk menjatuhkan pidanaaan bagi anak;

Menimbang, bahwa anak adalah sebagai bagian dari generasi muda yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sebagai sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan, Oleh karena itu diperlukan adanya pembinaan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan anak dan bangsa di masa depan;

Menimbang, bahwa penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari pergaulan, sehingga telah membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan sosial yang mendasar yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak;

Menimbang, bahwa dalam Peradilan Anak pada dasarnya juga untuk melakukan koreksi, dan rehabilitasi sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat normal dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depan anak tersebut, penjatuhan pidana atau tindakan adalah suatu penjatuhan sanksi yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara vertikal (kepada Tuhan Yang Maha Esa) dan horizontal (bagi anak, korban/keluarga korban dan Negara) dan kiranya dapat bermanfaat bagi anak dalam peradilan pidana anak;

Menimbang, bahwa perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh anak/ pada umumnya sangat dominan dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari kondisi lingkungan dimana ia berada, maka penjatuhan berupa sanksi atas perilaku menyimpang itu tidak sepenuhnya harus dibebankan kepada anak sebagai pelaku, melainkan harus dipikul juga oleh orang tuanya dalam lingkup yang kecil dan kondisi lingkungan secara luas, termasuk dalam hal ini tanggung jawab orang tua Anak untuk menjaga dan membimbing anak-nya, seperti ditegaskan dalam instrument Internasional SMR-JJ Beijing Rule;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 66 UU RI Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM menentukan dalam ayat (4) bahwa “ penangkapan, penahanan, atau pidana penjara hanya boleh dilakukan sesuai hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya hukum yang terakhir (ultimum remedium) dan dalam ayat (7) ditegaskan bahwa setiap anak yang dirampas kebebasannya (in casu Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan) berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak...dst”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 hingga 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur masalah hak-hak anak yang diantaranya berhak memperoleh perlindungan, penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, penangkapan, penahanan atau pidana penjara hanya dilakukan bila sesuai hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (pasal 16), hal mana berkaitan erat dengan Keppres No. 36 tahun 1990 dan Resolusi PBB No. 40/33 Tahun 1985 dalam point ke - 3 : Penanganan anak bermasalah yang dilakukan melalui penyelenggaraan peradilan anak, diarahkan untuk tetap berpegang teguh pada prinsip bahwa penyelenggaraan peradilan Anak merupakan bagian integral dari usaha kesejahteraan Anak;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2019/PN MII



Menimbang, bahwa pasal 37 huruf (a) Konvensi Tentang Hak-Hak Anak yang Disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20 Nopember 1989 menyatakan “Tidak seorang anak pun dapat dijadikan sasaran penganiayaan, atau perlakuan kejam yang lain, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan. Baik hukuman mati atau pemenjaraan seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan, tidak dapat dikenakan untuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang di bawah umur delapan belas tahun”;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka penjatuhan pidana terhadap anak harus juga didasarkan pada asa-asa dan hak-hak anak sebagai berikut:

1. Asas perlindungan;
2. Asas keadilan;
3. Asas kepentingan terbaik bagi anak;
4. Asas proposional;
5. Hak untuk tidak dijatuhi pidan mati atau pidana seumur hidup;

Menimbang, bahwa *relevan* untuk dipertimbangkan tentang pidana perampasan kemerdekaan (*institutionalization*), yang menurut *Beijing Rules* sebaiknya diterapkan setelah mempertimbangkan dua hal pokok: (a). *the last resort* atau sebagai upaya terakhir dan tidak dapat dielakkan lagi sehubungan dengan keseriusan tindakan yang dilakukan seorang anak dan (b). *for the minimum necessary period* atau dalam waktu yang sesingkat mungkin;

Menimbang, bahwa karena tindakan anak telah mengakibatkan korban luka bahkan tindakan anak yang menganiaya korban dengan sebilah samurai dipandang oleh hakim sebagai sebuah tindakan yang dapat membahayakan nyawa korban, dan tidak dapat semata-mata dipandang sebagai sebuah kenakan anak, maka Hakim berpendapat, tindak pidana yang dilakukan oleh anak termasuk dalam tindak pidana yang tingkat keseriusannya patut dan setimpal untuk dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan atau pemenjaraan namun penjatuhan pidana penjara terhadap anak juga harus memperhatikan asas proposionalitas dan kepentingan yang terbaik bagi anak demi tercapainya keadilan bagi anak dan juga anak korban;

Menimbang, bahwa Hakim telah membaca dan mempelajari hasil Penelitian Kemasyarakatan No. Register Litmas. : 74/LIT/A/2019 tanggal 26 September 2018 atas nama anak Aldy yang dibuat oleh ABDULLAH ALI Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Palopo, yang pada pokoknya memberikan saran agar terhadap Anak diberi pidana pelatihan kerja;



Menimbang, bahwa terhadap hasil rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan tersebut, Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Hakim dalam mempertimbangkan pemidanaan terhadap Anak, juga harus dilihat dari segi **pendekatan keseimbangan keadilan** bukan saja bagi keluarga korban, atau bagi masyarakat, tetapi juga harus diberikan kepada anak karena dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan tujuan pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab dan penjatuhan hukuman bukanlah semata-mata untuk membalas kesalahan Anak akan tetapi bertujuan agar Anak dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya kelak setelah menjalani pidana yang akan dijatuhkan, disamping itu agar masyarakat lainnya juga tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum atau adanya efek jera bagi pelaku maupun bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa hakim anak berpendapat penjatuhan pidana pelatihan sebagaimana rekomendasi dari Bapas dan Pembelaan Penasehat Hukum tidak akan menimbulkan **efek jera bagi anak dan juga kejahatan yang dilakukan oleh anak tergolong tingkat kejahatan serius**;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **Anak korban** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah samurai panjang kurang lebih 90 Cm (Sembilan puluh centi Meter) kedua sisi tajam dan ujungnya runcing, gagang terbuat dari plastik warna hitam, dan rumah/sarung terbuat dari kayu warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hitam yang sudah pecah dengan panjang kurang lebih 80 Cm (delapan puluh centimeter).

- Selembar baju koko lengan pendek warna putih corak hitam merk syami yang lengan kirinya robek.

dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

5. Menetapkan Anak tetap ditahan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2019, oleh **Ari Prabawa, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Malili, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Sitti Kalsum, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh **Ramaditya Virgiyansyah, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Anak yang didampingi Penasehat Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sitti Kalsum, S.H.

Ari Prabawa, S.H., M.H